

# KONTEKSTUALITAS ISLAM TENTANG IDENTITAS GENDER WARIA

Nur Kholis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara  
[kholis.haugola@gmail.com](mailto:kholis.haugola@gmail.com)

## Abstract

This article aims to find out the answer of gender identity polemic of transsexual in Islamic thought. Therefore, tracking the foundation of Islamic thought in the Qur'an about transsexual's gender identification is required due to the fact that someone's Islamic attitude is always determined by one's interpretation. The results found indicated that the Islamic contextuality of transsexual's gender identity can be propped on QV. Al-Hajj [22]: 5 and QV. Al-Nur [24]: 31. From those two verses, it is understood that: (1) The transsexual phenomenon is "natural reality" as imperfect created beings since in the form of a fetus (*mudlghah ghairi mukhallaqah*); (2) The transsexual are exception for women to cover her *aurat*, because of the condition as men who do not have sexual desire on women (*ghairi uli al-irbat min al-rijal*). This conclusion is validated from the meaning of the hadith of the Prophet who cursed transvestites as intentional behavior (*bi al-qashdi / bi takalluf*), not because of the nature that cannot be avoided (*bi al-khalq / min ashl al-khilqat*). In the circumstances of this kind *mukhannats khalqi*, the existence of transsexual's gender identity is not cursed and even received in Islam.

**Key word:** contextuality, Islamic thought, gender identity, transsexual, polemic.

## Abstrak

Artikel ini hendak menemukan jawaban atas polemik identitas gender waria dalam pemikiran keislaman. Untuk itu, pelacakan landasan pemikiran keislaman dalam al-Qur'an tentang identifikasi gender waria diperlukan mengingat sikap keislaman seseorang senantiasa ditentukan oleh cara "bertafsir"nya. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa kontekstualitas Islam mengenai identitas gender waria dapat disandarkan pada QS. Al-Hajj [22]: 5 dan QS. Al-Nur [24]: 31. Dari kedua ayat ini dapat dipahami bahwa: (1) fenomena waria merupakan "kenyataan kodrati" sebagai makhluk yang tercipta tidak sempurna sejak dalam bentuk janin (*mudlghah ghairi mukhallaqah*); (2) karena kondisinya sebagai laki-laki yang tidak berhasrat secara seksual terhadap perempuan (*ghairi uli al-irbat min al-rijal*), waria menjadi pengecualian bagi perempuan untuk menutup *auratnya*. Kesimpulan ini dikuatkan dari pemaknaan atas hadits Nabi yang melaknat waria karena perilakunya yang disengaja (*bi al-qashdi/ bi takalluf*), bukan karena kodrat yang tidak mungkin dihindarinya (*bi al-khalq/ min ashl al-khilqat*). Dalam keadaan *mukhannats khalqi* semacam ini, kenyataan identitas gender waria tidak dilaknat dan bahkan diterima keberadaannya dalam Islam.

**Kata kunci:** kontekstualitas, pemikiran Islam, identitas gender, waria, polemik.

## Pendahuluan

Persoalan paling mendasar dalam kehidupan waria adalah persoalan identitas gendernya, di mana diakui atau tidaknya waria serta dikonsepsikannya waria dalam tatanan keagamaan Islam selalu bermula dan mengacu pada identitas

tersebut.<sup>1</sup> Ketentuan agama secara umum mengenai identitas gender hanya berbicara pada dua model manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Seolah tidak ada ketentuan di luar laki-laki dan perempuan, meskipun jenis kelamin "ketiga", seperti waria ini, benar-benar ada dan nyata dalam kehidupan. Waria adalah ayat *kauniyah* yang menyimpan sejuta misteri kekuasaan dan keagungan Allah. Namun demikian, kesan tidak adanya tempat yang layak dalam ruang agama bagi waria selalu memicu konflik batin waria ketika ia butuh menjalani agamanya; sebagai laki-laki atau perempuan? Akibatnya, terkadang waria mempraktikkan agamanya dengan menyesuaikan anatomi fisiknya yang laki-laki, namun terkadang juga menyesuaikan dengan dorongan jiwanya yang merasa sebagai perempuan.

<sup>1</sup> Lihat Koeswinarno, *Hidup sebagai Waria*, (Yogyakarta: LKiS, 2004). Bandingkan dengan Shuniyya Ruhama Habiballah, *Jangan Lepas Jilbabku; Catatan Harian Seorang Waria*, (Yogyakarta: Galang Press, 2005). Dorce Gamalama, *Aku Perempuan; Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama*, (Jakarta: Gagas Media, 2005). Moh. Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial; Dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2004). Husein Muhammad, (dkk), *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011).

Mengacu pada pemetaan epistemologi al-Jabiri,<sup>2</sup> selama ini pola pemikiran keagamaan umat Muslim masih didominasi epistemologi *bayani*, yaitu nalar beragama yang mengandalkan “teks” sebagai satu-satunya rujukan dalam menentukan keabsahan sesuatu. Konsekuensinya, mengingat epistemologi *bayani* yang juga bercorak doktriner-hegemonik, kebenaran yang datang dari luar teks tidak hanya ditolak, bahkan dianggap sebagai suatu kesalahan. Pengalaman *irfani* seperti terjadi pada pengalaman keagamaan waria yang mengalami kerancuan identitas gender. Misalnya, dalam pola pemikiran keagamaan “konvensional” tidak dibenarkan menjadi landasan untuk memikirkan fakta “religiusitas waria”. Bahkan, upaya pembenaran dengan penggunaan logika dan sains (nalar *burhani*) dalam disiplin medis-psikologis tentang kerancuan sosok waria juga seringkali diabaikan. Corak pemikiran keagamaan tekstualis dapat menutup kesempatan waria dalam beragama, karena fenomena waria tidak cukup terungkap secara jelas dalam teks-teks keagamaan. Jika memang ada, teks-teks tersebut selalu berorientasi “melaknat” waria tanpa disertai keinginan mendalami apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan seorang waria.

Dilema pemikiran keagamaan mengenai identitas gender waria kemudian nampak dalam fiqh yang bersikap ambivalen dalam menghukumi identitas dan peran waria. Selama ini, pemikiran fiqh mendiagnosa waria sebagai *khunsa*, yaitu seseorang yang mengalami kerancuan alat kelamin luar, sehingga sulit diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Akibatnya, pandangan keagamaan masyarakat tentang waria selalu mengacu pada ketentuan tentang *khunsa*. Mengingat rata-rata waria menyanggah alat kelamin luar laki-laki, maka rata-rata pandangan fiqh mengharuskan waria berperilaku sebagai laki-laki, sementara kenyataan kejiwaan waria yang merasa perempuan diabaikan. Di sisi lain, waria terkadang diharuskan berperan dan berposisi sebagai perempuan. Terkadang waria diposisikan sebagai “setengah laki-laki dan setengah perempuan”.

Al-Malibari<sup>3</sup> menyatakan bahwa waria (dalam pengertian *khunsa*) harus berperan sebagai “laki-laki”

<sup>2</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al'Aql al'Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah alArabiyah, 1989), 20-30.

<sup>3</sup> Zainuddin al-Malibari, *Irsyad al'Ibad*, (Jakarta: Al-Ridha, t.th), 116.

dalam persoalan penampilan, gerak tubuh, dan relasi sosial-keagamaan antara laki-laki dan perempuan agar tidak tergolong *tasyabbuh*. Akan tetapi, sebagaimana terlihat dalam pemaparan al-Suyuthi,<sup>4</sup> waria diidentifikasi sebagai “perempuan” dalam masalah menutup *aurat* tubuhnya, adzan-iqamat, salat jama'ah, salat jum'at, haji, dan kepemimpinan (*imamah*). Pada kesempatan lain, waria diperlakukan dengan ketentuan hukum sebagai manusia “antara sebagai laki-laki dan sebagai perempuan” (*ma wasat fi bayna al-zakar wa al-uns*) seperti dalam perannya sebagai saksi hukum. Ironisnya, waria kerap kali diposisikan sebagai pihak yang salah, lemah, terlaknat, dan layak diusir. Bahkan, menurut al-Malibari, waria layak dibakar hidup-hidup karena keberadaan dan perilakunya yang tidak seperti manusia kebanyakan.<sup>5</sup>

Sebab itu, mengenali “cara” al-Qur'an dalam mengidentifikasi waria perlu dilakukan. Selain posisi al-Qur'an yang merupakan konsideran paling utama dalam Islam, “buramnya” teks-teks keagamaan (*al-nasjus} al-diniyyah*) tentang waria mendorong perlunya upaya pencarian khusus untuk menemukan siapa sejatinya waria. Hal ini penting, mengingat sikap sosial-keagamaan masyarakat cenderung didominasi oleh pemahaman atas teks-teks keagamaan ini, sementara di sisi lain keberadaan waria tidak dapat dipungkiri. Perdebatan agama tentang waria juga kerap kali menggunakan argumen-argumen yang sarat dengan keragaman metodologi, tingkatan wawasan, konteks, dan latar belakang sosio-politik. Tidak ketinggalan, meskipun jarang sekali disadari, keterlibatan ideologi juga semakin meningkatkan suhu ketegangan.

### Melacak Basis Identitas Waria dalam Islam

Pelacakan identitas waria dalam tulisan ini dibahas melalui dua bagian, yaitu kajian tentang

<sup>4</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 154-155.

<sup>5</sup> Dikisahkan bahwa Khalid bin Walid yang menulis surat kepada Abu Bakar perihal adanya seorang laki-laki yang menikah seperti nikahnya seorang perempuan. Kemudian persoalan itu dibahas Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya. Ali berpendapat bahwa orang tersebut harus dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Para sahabat sepakat membakarnya. Lalu Khalid bin Walid membakar laki-laki tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Lihat Zainuddin al-Malibari, *Irsyad*, 117.

identitas kelamin waria dan tentang identitas gender waria. Masing-masing pembahasan berdasar pada sudut pandang yang berbeda. Pembahasan untuk menemukan identitas kelamin waria dilakukan dari sudut pandang fisik-biologis, sementara pemahaman atas identitas gender waria lebih mengarah pada pembahasan psikologis, sikap dan perilaku, serta patologi sosial-budaya yang menyertainya.

Pembagian model seperti ini tampaknya memang tidak dikenal (sebelumnya) dalam literatur Islam klasik. Akan tetapi, “terobosan” analisis semacam ini diperlukan untuk memecah padatnya sistem berpikir *mainstream* ketika menyikapi waria. Dengan kata lain, di samping demi sistematisasi pembahasan, pengelompokan semacam ini sekaligus dimaksudkan sebagai cara analisis untuk mengurai misteri waria dalam wacana keislaman yang masih begitu pelik, rumit, dan kompleks. Berikut ini kedua pola identifikasi waria yang dimaksud.

### Basis Identitas Kelamin Waria

Al-Qur’an dengan tegas menyebut laki-laki (*zakar*) dan perempuan (*unsā*) sebagai jenis kelamin manusia.<sup>6</sup> Jenis kelamin laki-laki dan perempuan kemudian diidentifikasi dengan pasangan (*zawaj/azwaj*), di mana laki-laki harus berpasangan dengan perempuan dan begitu juga sebaliknya.<sup>7</sup> Al-Qur’an juga mengisahkan diciptakannya manusia dari *nuthfah amsaj* yang merupakan percampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Setelah *nuthfah* itu menjadi segumpal darah dalam rahim, kemudian darah tersebut menjadi daging dan tulang sebagai sebuah tubuh. Lahirlah ia ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup> *Nuthfah amsaj* sendiri adalah sel yang telah dibuahi (*gamet*) yang menjadi tali penghubung dan pengikat manusia dengan orang tuanya, menghubungkan kedua orang tuanya dengan kakek-neneknya, begitu seterusnya sampai kepada Adam dan Hawa.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Di antaranya terdapat dalam QS. al-Hujurat [49]: 13; QS. al-Lail [92]: 1-4, QS. al-Syura [42]: 49-50.

<sup>7</sup> Lihat QS. al-Dzariyat [51]: 49; QS. al-Najm [53]: 45; QS. al-Nisa’ [4]: 1; QS. al-Syura [42]: 11; QS. al-Fathir [35]: 11;; QS. al-Hujurat [49]: 13; QS. al-Lail [92]: 1-4; QS. al-Ahzab [33]: 37; QS. Qaf (50): 7.

<sup>8</sup> QS. al-Mukminun [23]: 12-14; QS. al-Insan [76]: 2-3.

<sup>9</sup> Muhammad Izzuddin Taufiq, *Dalil Anfus Al-Qur’an dan Embriologi; Ayat-Ayat tentang Penciptaan Manusia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 53.

*Nuthfah amsaj*, yang menunjukkan bahwa manusia itu dijadikan dari setetes mani yang bercampur antara benih laki-laki dan perempuan, dapat dibuktikan dengan ilmu kedokteran. Seorang perempuan dapat menghasilkan *ovum* (sel telur) di dalam ovariumnya yang disebut sebagai sel telur dan seorang laki-laki menghasilkan *spermatozoon* (sel sperma). Hasil persatuan antara keduanya kemudian menghasilkan satu *zygote*. Jika *zygote* ini mengandung satu kromosom X dari benih perempuan dan satu kromosom Y dari benih laki-laki, maka *zygote* ini berkembang menjadi bayi laki-laki. Sebaliknya, jika *zygote* ini terdiri dari kromosom X dari benih perempuan dan satu kromosom X dari benih laki-laki, maka ia berkembang menjadi bayi perempuan.<sup>10</sup>

Gambaran di atas secara tegas menyatakan manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagai laki-laki dan perempuan—yang diandaikan sebagaimana langit dan bumi, siang dan malam, dan seterusnya. Itu sebabnya, kehadiran waria (wanita-pria) sebagai kelompok “luar” dari struktur penciptaan manusia menjadi “tidak diakui” dalam wacana keagamaan Islam. Hal ini karena secara eksplisit al-Qur’an tidak pernah menyebut jenis kelamin di luar laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, QS. al-Hajj [22]: 5 menjelaskan bahwa dalam penciptaannya, manusia ada yang diciptakan secara sempurna (normal) dan ada yang diciptakan tidak sempurna (tidak normal).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَحْلَىٰ مُسْمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

“Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya

<sup>10</sup> A. Heuken, *Ensiklopedia Etika Medis*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1989), 137. Bandingkan dengan Antony Synnott, *Tubuh Sosial; Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*, terj. Pipit Maizier, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 62. dan Muhammad Izzuddin Taufiq, *Dalil Anfus*, 53-54.

Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya (*mukhallaqah*) dan yang tidak sempurna (*ghairi mukhallaqah*), agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”<sup>11</sup>

Al-Thabari menafsirkan kalimat *mukhalllaqah* sebagai “seseorang yang lahir dalam keadaan sempurna, lengkap dengan segala anggotanya”. Sedangkan *ghairi mukhallaqah* memiliki arti “seseorang yang lahir akan tetapi belum sempurna atau gugur pada masa masih dalam kandungan”.<sup>12</sup> Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa janin *mukhallaqah* hanya ditemukan ketika janin mencapai tahap kejadian ke empat, yaitu berubahnya ‘*alaqah* (segumpal darah) menjadi *mudhghah* (segumpal daging). Adapun janin *ghairi mukhallaqah* akan gugur dari rahim dalam bentuk darah (*dam*) sebelum mencapai tahap kejadian ke empat.<sup>13</sup>

Adapun penjelasan lebih detail dilontarkan Marzuki Rasjid.<sup>14</sup> Dia menjelaskan sempurna atau tidaknya manusia ini bukan hanya terkait fisik saja, melainkan bisa terjadi secara non-fisik. Sempurna dalam arti manusia lahir secara normal, yaitu jelas identitas kelaminnya dengan sempurna tanpa cacat. Manusia yang diciptakan tidak sempurna berarti cacat, baik secara jasmani, rohani atau kedua-duanya atau pun sulit dibedakan identitasnya. Ketidaksempurnaan tersebut misalnya terjadi dalam bentuk cacat fisik (difabel), *downsyndrom* (idiot) dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya, di mana mereka merupakan bukti diciptakannya manusia yang terlahir tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini biasanya ditandai kelainan sistem kerja syaraf-syaraf dalam tubuh. Dan tidak menutup kemungkinan juga mengarahkan identitas dan orientasi seksual seseorang menjadi “tidak biasa”.

<sup>11</sup> QS. al-Hajj [22]: 5.

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 87-89.

<sup>13</sup> Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid XVII, (Pinang: Sulaiman Shur’iy, t.th), 207.

<sup>14</sup> Zunly Nadia, *Warria; Laknat atau Kodrat?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 80.

Ketidakcocokan antara fisik waria dan psikisnya jelas-jelas merupakan contoh ketidaksempurnaan penciptaan ini. Ilmu kedokteran pun mampu membuktikan kalimat *mudhghah mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah* (segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna) dalam ayat di atas. Jika dalam *zygota* terjadi kombinasi karena gagal pemisahan kromosom dari pihak perempuan dan atau laki-laki, maka akan terjadi kombinasi kromosom XXY, XXX, XYY dan lain sebagainya,<sup>15</sup> atau terjadi kelainan hormonal<sup>16</sup> maupun kelainan anatomi seks.<sup>17</sup> Kelainan-kelainan tersebut dapat ditemukan di antaranya pada seorang transeksual/transgender dan hermaphrodit (*ambiguous genitalia*).

Surat Al-Hajj [22]: 5 di atas mengindikasikan adanya yang “bukan laki-laki dan bukan perempuan” sebagai ketidaksempurnaan penciptaan (*mudhghah ghairi mukhallaqah*). Persoalan identitas kelamin waria juga tidak ditemukan secara eksplisit dalam hadis. Hadis hanya menetapkan identitas kelamin seseorang sebagai laki-laki, perempuan atau *khunsā* (penyangg kerancuan alat kelamin). Konsep *khunsā* ini, sebagai konsep ketiga tentang jenis kelamin, yang kemudian dalam praktik keagamaan masyarakat dipahami dan diterapkan untuk mengidentifikasi kelamin waria. Semua ini bermula dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa antara *khunsā* dan waria merupakan kenyataan yang “sama persis”.

Pada dasarnya hadis memang memandang identitas kelamin seseorang berdasar pada tempat keluarnya air seni. Artinya, jika ketika seseorang mengeluarkan air seninya dari lubang penis, maka ia disebut beridentitas kelamin laki-laki. Adapun jika dari lubang yang ada di liang vagina, maka identitas kelaminnya perempuan.<sup>18</sup> Metodologi ini yang kemudian dijadikan dasar untuk menyikapi fenomena *khunsā*, seperti sebuah hadis riwayat al-Kalabi tentang perwarisan berikut ini.

<sup>15</sup> A. Heuken, *Ensiklopedia*, h. 137. Bandingkan dengan Antony Synnott, *Tubuh Sosial*, h. 62; dan Mangku Sitepoe, *Penyakit* (Jakarta: Gramedia, 1996), 993.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), 229.

<sup>17</sup> T. Hermaya, *Ensiklopedi Kesehatan* (T.tp.: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), 935.

<sup>18</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah*, 153-154. Bandingkan dengan T. Hermaya, *Ensiklopedi*, 935.

روي عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس  
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في  
مولود له ما للرجل وما للنساء يورث من  
حيث يول. أخرجه البيهقي

“Diriwayatkan oleh al-Kalabi dari Abi Shalih dari Ibn ‘Abbas dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda—tentang (pewarisan) seorang anak yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus—”Dia mendapatkan warisan sesuai dari mana ia kencing”. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.<sup>19</sup>

Dalam hadis lain juga disebutkan jawaban Ali bin Abi Thalib atas pertanyaan mengenai persoalan waris.

اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسراييل عن  
عبد الأعلى انه سمع محمد بن علي يحدث عن  
علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من  
أيهما يورث فقال من أيهما بال

“Dikabarkan oleh Ubaidillah bin Musa dari Israil dari ‘Abd al-A’la, dia mendengar Muhammad bin Ali bercerita kepada Ali bin Abi Thalib tentang seorang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan mengenai bagaimana ia mendapat warisan. Ali bin Abi Thalib pun berkata, “Melihat dari mana ia kencing.”<sup>20</sup>

Meskipun antara waria dan *khunsà* jelas berbeda, kedua hadis di atas menjadi rujukan utama para ulama dalam menentukan hukum waris bagi waria. Para ulama juga mengembangkan pengandaian hukum apapun mengenai waria atas dasar konsep *khunsà*. Di dalam praktik selanjutnya, pola pemikiran keagamaan masyarakat juga mengidentifikasi waria sebagaimana identitasnya sebagai *khunsà*.

*Khunsà* berasal dari kata *inkhinas* yang berarti berpendar (*tasànni*) dan memudar (*takassur*).<sup>21</sup> Di dalam kajian keislaman, *khunsà* dibagi menjadi dua, yaitu *khunsà musykil* dan *khunsà ghairu musykil*. *Khunsà musykil* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan sekaligus atau tidak sama sekali. Sedangkan *khunsà ghairu musykil* adalah seseorang yang nampak samar alat kelaminnya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan, namun ditemukan sifat-sifat atau tanda-tanda dari salah satu

<sup>19</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah*, 153.

<sup>20</sup> Abi Muhammad Abdillah Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (t.tp.: Dar al-Ihya’ al-Sunnah, t.th.), 653.

<sup>21</sup> Jamal al-Din Muhammad Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 145.

jenis kelamin yang lebih menonjol/unggul.<sup>22</sup> Khusus mengenai *khunsà musykil* yang belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, para ulama menekankan untuk dilakukan penentuan ulang meski setelah mencapai batas usia balig, walaupun kebanyakan literatur fiqh klasik sendiri menyatakan *mauquf*.<sup>23</sup>

Lebih rinci, al-Suyuthi menjelaskan penentuan identitas kelamin dengan beberapa cara berikut:<sup>24</sup>

- Pada anak yang belum balig, penentuan jenis kelamin dilakukan dengan melihat alat kelamin mana yang dilalui air seni. Bila melalui alat kelamin yang serupa dengan alat kelamin laki-laki maka ditentukan status (identitas) sebagai laki-laki. Sebaliknya, bila air seni keluar melalui alat kelamin atau mirip dengan alat kelamin perempuan, maka diberikan status perempuan. Jika melalui kedua-duanya, maka diambil mana yang terlebih dahulu dilalui. Kalau ternyata sama-sama dilalui sekaligus, maka disebut *khunsà musykil*, dan jika bisa diketahui salah satunya, maka disebut *khunsà ghairu musykil* karena terdapat indikasi yang lebih jelas (*al-dilalah fi al-asàh*).
- Pada anak yang sudah balig, penentuan identitas kelaminnya dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaan. Bagi laki-laki seperti tumbuh jenggot atau tertarik kepada perempuan atau bermimpi basah sebagaimana lazimnya seorang laki-laki bermimpi. Ada pun bagi perempuan, akan tampak buah dadanya (payudara) membesar, seperti perempuan biasa, atau mengalami menstruasi.
- Kalau tidak dapat ditentukan jenis kelamin dengan cara-cara tersebut, maka dia dianggap sebagai *khunsà musykil* atau dengan pertimbangan khusus sebagai “sosok antara laki-laki dan perempuan” (*ma wasatà fihî baina al-zakar wa al-unsà*) di mana ketentuannya masih diperselisihkan.

<sup>22</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah*, 153-154.

<sup>23</sup> *Mauquf* merupakan tradisi bersikap dalam keilmuan fiqh klasik sebagai sikap penghentian kajian ketika belum/tidak menemukan jawaban yang pasti (*qath’iyyah*) dan kuat (*mu’tabarrah*) atas permasalahan yang sedang dibahas. Sikap intelektual ini diambil dengan alasan agar terhindar dari perbuatan “sesat dan menyesatkan”.

<sup>24</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah*, 153-155.

Dengan demikian, aspek fisik luar menjadi acuan utama (bahkan satu-satunya acuan) dalam penentuan identitas kelamin, tanpa melihat lebih jauh terhadap aspek-aspek lain seperti kromosom, hormonal, atau genetika. Pandangan keagamaan seperti ini sepiantas memang terkesan sangat positivistik, karena hanya melihat waria dari sisi fisik-biologis (alat kelamin luar) dan kasat mata belaka, tanpa mempertimbangkan sisi kejiwaan (psikologi) waria. Jelasnya, jika alat kelamin luar waria berupa penis maka disebut laki-laki, jika vagina maka disebut perempuan, sehingga tidak ada ruang untuk mempertimbangkan sisi “dalamnya”.

Mengingat pengertian *khunsà* hanya mengacu pada kasus hermafrodit (*ambiguous genitalia*), maka penentuan hukum agama tentang waria pun akan selalu berdasar pada generalisasi bahwa waria sebagai makhluk yang berkelamin ganda. Generalisasi ini terjadi karena pada masa awal Islam berkembang, problem waria hanya dilihat pada kasus hermafrodit saja, di samping keterbatasan ilmu kedokteran dan psikologi yang memang belum berkembang pada masa itu. Meskipun demikian, pemahaman atas fenomena waria semacam ini tampaknya masih menjadi cara pandang dominan dalam wacana keagamaan hingga saat ini.

### Basis Identitas Gender Waria

Jika pembahasan identitas kelamin waria mempersoalkan fisik-biologis, maka pembahasan identitas gender waria ini lebih difokuskan pada hal-hal non-fisik; kejiwaan, sikap dan perilaku waria. Meskipun waria memiliki kecenderungan menjalani hidup secara total sebagai lawan jenisnya karena ketidakpuasan psikologis terhadap anatomi biologisnya,<sup>25</sup> dalam wacana keagamaan tetap diidentifikasi sebagai laki-laki. Hal ini terlihat dari diidentifikasinya waria sebagai fenomena *tasyabbuh* (penyerupaan yang dilarang); baik sebagai *mukhannas* (laki-laki yang menyerupai perempuan) atau sebagai *mutarajilat* (perempuan yang menyerupai laki-laki). Konsekuensi

<sup>25</sup> V. Mark Durand & David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj. Helly Prajitno Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 69. Bandingkan dengan A. Heuken, *Ensiklopedia*, 148. Lairie J. Sears, (ed), *Fantasizing the Feminin in Indonesia*, (London: Duke University Press, 1996), 265. Dorce Gamalama, *Aku Perempuan*, 60, 93.

teologisnya, kelompok manusia seperti ini dilaknat atas dasar pemahaman hadits berikut.

حدثنا ايوب بن بشار عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث من الرجال الذين يشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لانتزوج والمتبتلات من النساء اللاتي يقطن ذلك وراكب الفلاة وحده

Diceritakan dari Ayyub Ibn Najjar dari Thayyib Ibn Muhammad dari Atha' Ibn Abi Barrah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w. melaknat seorang banci, yaitu mereka yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, dan orang laki-laki yang melajang, yaitu mereka yang tidak mau menikah dan perempuan perawan yang juga menolak untuk menikah dan orang yang “menunggang kuda sendiri” (yang memilih hidup sendiri). (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal)<sup>26</sup>

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، تابعه عمرو اخبرنا شعبة. رواه البخاري

Diceritakan oleh Muhammad Ibn Basyar diceritakan oleh Ghundar diceritakan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seseorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Diikuti oleh 'Amr diceritakan dari Syu'bah.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>27</sup>

Menurut al-Asqalani,<sup>28</sup> kata *al-mutasyabbihin min al-rijal bi al-nisa' wa al-mutasyabbihat* dalam hadis ini maksudnya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian, perhiasan, perkataan dan perbuatan. Meskipun menurutnya pula, dalam hal tata cara berpakaian dan perhiasan ini terdapat

<sup>26</sup> Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jilid VII, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1993), 413.

<sup>27</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid X, (Damasqus: Maktabah Dar Al-Fiha', 2000), 409.

<sup>28</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 409-410.

perbedaan di setiap daerah terkait dengan perbedaan sosio-kulturnya.

Dalam hadis lain, dikisahkan Rasulullah mengusir *mukhannas* dari rumah istri-istrinya karena “perilakunya”.

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب  
قالا حدثنا وكيع ودخل اسحاق بن ابراهيم  
اخبرنا جرير وحدثنا ابو كريب حدثنا  
ابومعاوية كلهم عن هشام وحدثنا ابو كريب أيضا  
واللفظ هذا حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن  
ابيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ان  
مخشا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه  
وسلم في البيت فقال لآخي أم سلمة يا عبد  
الله بن ابي أمية ان فتح الله عليكم الطائف  
غدا فاني أدلك علي بنت غيلان فاهما تقبل  
باربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء  
عليكم. رواه مسلم

Diceritakan oleh Abu Bakr Ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib diceritakan oleh Waki', diceritakan juga oleh Ishaq Ibn Ibrahim dikabarkan oleh Jarir, dan diceritakan juga oleh Kuraib dari Ibn Namir, diceritakan oleh Hisyam dari ayahnya dari Zainab binti Ummi Salamah dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah s.a.w. telah masuk (ke dalam rumah) dan bersamanya seorang banci. Kemudian dia (banci itu) berkata kepada Abdullah Ibn Abi Umayyah: “Hai ‘Abdullah, apakah kamu tahu jika dibukakan Allah kepadamu kota Thaif suatu hari nanti, maka kamu akan diperkenalkan dengan anak Ghailan. Sesungguhnya dia menghadap dengan empat (lipatan kulit di perutnya) dan membelakangi dengan delapan”. Dan Nabi s.a.w. bersabda, “Janganlah memasukkan dia ke dalam rumah kalian. (Diriwayatkan oleh Muslim)<sup>29</sup>

Kata *fainnaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi tsamanin*—(dari depan terlihat seperti empat lipatan kulit perutnya, dan di belakang terlihat seperti delapan lipatan)—merupakan ungkapan konotatif terhadap seorang perempuan yang punya arti “gemuk” (montok/seksi).<sup>30</sup> Ungkapan ini yang menyebabkan *mukhannas*

<sup>29</sup> Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid XIII, (T.Tp.: Dar al-Khair, 1998), 336.

<sup>30</sup> Konsep cantik (sensual/ seksi) dibentuk melalui ruang-waktu di mana ia mengada, dipahami, diproduksi, dan dipertahankan. Konsep cantik/seksi dibangun melalui proses mengunggulkan suatu konsep kecantikan tertentu sambil di saat bersamaan menghilangkan konsep lainnya. Konsep ini menggiring sekaligus membatasi sesuatu yang layak disebut cantik. Perbedaan sosio-kultural mengakibatkan

itu diusir dari rumah istri Nabi. Sebab, pernyataan itu, menunjukkan bahwa *mukhannas* tersebut masih berhasrat pada perempuan. *Mukhannas* yang dimaksud dalam hadis itu adalah *mukhannas* yang bernama Hita, yang sering mendatangi rumah Nabi dan dikenal banyak orang pada waktu perang Thaif.<sup>31</sup> *Mukhannas* ini sebenarnya laki-laki yang penampilannya saja yang menyerupai perempuan. Karena ungkapannya yang didengar oleh Rasul itulah yang membuatnya disimpulkan masih mempunyai hasrat seksual terhadap perempuan, walaupun terampil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan. Fenomena itu yang sebenarnya dimaksud dengan *tasyabbuh* yang dilaknat.

Penjelasan mengenai *mukhannats* yang memahami selera seksual laki-laki (sekali-gus masih berhasrat seksual pada perempuan), juga terdapat dalam hadis lain di bawah ini.

وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق عن  
نمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان  
يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم  
مخنت، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قال  
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند  
بعض نسائه، وهو يعنت امرأة، قال: إذا أقبلت  
أقبلت باربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال  
النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما  
قلت: فحجبه

kan konsep sensualitas menjadi berbeda antar ruang-waktu. Faktor ekonomi-politik ditengarai juga turut menentukan. Lukisan Monalisa karya L. Davinci dengan tubuh “subur” merupakan ikon tentang cantik pada era Victorian, sementara boneka Barbie yang langsing menjadi standar cantik saat ini. Keduanya, Monalisa dan Barbie, masing-masing mewakili jamannya. Sangat mungkin, gadis Ghailan yang montok dalam hadits di atas mewakili selera sensualitas laki-laki Arab pada masa Nabi, sebuah masa pada 15 abad yang lalu.

<sup>31</sup> Tentang nama seorang *mukhannats* dalam hadis itu terdapat perbedaan di antara ulama hadits. Ada yang menyebutnya bernama Hita, Hanib, atau ada juga yang menyebutnya Mati'. Hal ini juga dapat dilihat pada hadits-hadits lain dengan riwayat yang berbeda. Lihat Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh*, 336. Bandingkan dengan Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid X, (Damasqus: Maktabah Dar Al-Fiha', 2000), 414-415. Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Durru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 78.

Bercerita kepada kita 'Abd Bin Hamid, dikabarkan pada kita oleh Abdurrazaq dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah berkata: pernah terjadi seorang mukhannas masuk rumah istri-istri Nabi, sedangkan mereka menyangka bahwa mukhannas itu seorang yang tidak berhasrat pada perempuan. Pada saat itu Nabi s.a.w. sedang berada bersama sebagian istrinya, sementara mukhannas tersebut menyebutkan sifat-sifat keperempuanan (yang menarik birahi laki-laki), "Jika menghadap maka menghadap dengan empat lipatan, jika membelakangi maka membelakangi dengan delapan lipatan". Maka Nabi s.a.w. bersabda, "Tidakkah kamu lihat, mukhannas ini mengerti apa saja (tentang sensualitas perempuan) yang di sini. Maka jangan masukkan dia ke rumah kalian". Maka istri-istri Nabi menghalangi mukhannas tersebut. (Diriwayatkan oleh Muslim)<sup>32</sup>

Dengan demikian berarti, seorang mukhannas tidak dilaknat jika memang sama sekali tidak berhasrat pada perempuan. Konsepsi ini bisa dilihat dalam ayat al-Qur'an yang "mengakui" keberadaan seorang laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual atas perempuan sama sekali (*ghairi uli al-irbat mi al-rijal*). Al-Qur'an tidak melarangnya berkumpul dalam sebuah rumah, bahkan dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melihat "aurat" perempuan. Ayat tersebut adalah QS. Al-Nur [24]: 31:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن  
فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ولا یضربن  
بخميرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا  
لبعولتهن أو آباءهن أو أبناءهن أو  
أبنائهن أو بناتهن أو إخوانهن أو  
بنی إخوانهن أو إخوانهن أو نسائهن أو  
ماملکت ایمانهن أو  
التابعین غیر أولی الإربة من الرجال أو  
الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ولا یضربن  
بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن وتوبوا  
إلی الله جمیعاً ایة المؤمنون لعلکم تفلحون

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan (*ghairi uli al-irbat min al-rijal*) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang

<sup>32</sup> Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh*, 337.

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>33</sup>

Kalimat *ghairi uli al-irbat min al-rijal*, ditafsirkan al-Thabari<sup>34</sup> sebagai orang yang tidak memiliki hasrat seksual dan sama sekali tidak menginginkan hidup bersama perempuan. Termasuk kategori ini adalah seorang yang dikebiri (*abillah*), disfungsi ereksi (*mu'tawiyah*), dan transeksual/transgender (*mukhannats*).

Ibnu Katsir juga menafsirkannya sebagai seorang yang tidak berharap membangun keluarga dengan perempuan dan tidak tertarik secara seksual dengannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu 'Abbas, Mujahid dan 'Ikrimah, kemudian Ibnu Katsir sependapat menjelaskan fenomena *ghairi uli al-irbat min al-rijal* sebagai seorang *mu'tawiyah*, *abillah* dan *mukhannats*.<sup>35</sup> Sementara itu, secara leksikal, al-Mahalli dan al-Suyuthi memberi penegasan arti *ghairi uli al-irbat* sebagai seorang laki-laki yang tidak memiliki "hajat" (orientasi seks) terhadap perempuan.<sup>36</sup>

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Hamid, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abbas menyimpulkan mukhannas sebagai orang yang mengalami disfungsi ereksi (*la yaqumu zabbuhu*). Itu sebabnya, menurut mereka, mukhannats termasuk kategori yang dimaksud *ghairi uli al-irbat min al-rijal*. Penafsiran hampir serupa tentang "disfungsinya" waria juga datang dari al-Firyani, Ibnu Jarir, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Nasai, al-Baihaqi, Abd al-Razaq, al-Kalabi, Sa'id bin Jubair, al-Syu'bi, dan Ibnu Mardawih.<sup>37</sup>

Dengan demikian, pengusiran Nabi terhadap mukhannas pada saat itu lebih karena soal hasrat seksualnya dan perilakunya yang dibuat-buat; meskipun berpenampilan layaknya perempuan namun orientasi seksualnya layaknya laki-laki normal yang menyukai perempuan. Kondisi ini seperti ditampakkan mukhannas (yang bernama Hita) dalam hadis di atas yang menceritakan anak perempuan Ghailan yang menurutnya menarik hasrat seksual laki-laki.

<sup>33</sup> QS. Al-Nur [24]: 31.

<sup>34</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 353.

<sup>35</sup> Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid III, (Pinang: Sulaiman Shur'iy, t.th), 285.

<sup>36</sup> Jalaluddin al-Mahalli, & Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim li al-Imam al-Jalilain*, Jilid I, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 292.

<sup>37</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Durru al-Mantsur*, Jilid V, 78-79.

Orang yang dilaknat dan dikeluarkan dari rumah istri Nabi adalah *mukhannas* yang berperilaku menyerupai lawan jenisnya karena nafsu patologis dan bukan karena kodrat yang tidak mungkin dihindarinya. Keberadaan *mukhannas* semacam inilah yang diusir dari rumah Nabi, atau mereka tidak diberi tempat di dalam masyarakat. Berbeda halnya jika *mukhannas khalqi*, yaitu seorang *mukhannas* yang berpenampilan dan bertingkah laku seperti lawan jenisnya karena “takdir” yang diluar kemampuannya untuk menolak. Dalam keadaan *mukhannas khalqi* semacam ini, al-Nawawi dan al-Thabari tidak mencegahnya untuk berinteraksi dengan perempuan dalam rumah.<sup>38</sup>

Al-Nawawi sendiri membagi *mukhannas* menjadi dua, yakni kodrati (*min khalqin*) dan bukan kodrati (*bi takallufin*). Pertama tidak dicela, tidak berdosa serta tidak dilaknat. Kedua adalah yang dimaksud dalam hadis Nabi sebagai orang yang terlaknat. Pelaknatan ini karena mereka berperilaku menyerupai lawan jenisnya sementara ia dalam keadaan jasmani maupun rohani yang “normal”; jelas-jelas sebagai laki-laki, dan bisa menghindari kecenderungan menyerupai perempuan.<sup>39</sup>

Pembedaan waria juga dilakukan al-‘Asqalani yang membagi *mukhannas* dalam dua jenis, yaitu *mukhannas* yang tercipta sejak lahir (*min ashli al-khilqah*) dan *mukhannas* yang secara sengaja berperilaku dan bertutur kata seperti perempuan (*bi al-qashdi*). Menurutnya, *mukhannas* jenis pertama tidak dicela dalam agama, sementara yang kedua dicela baik karena melakukan perbuatan buruk ataupun tidak.<sup>40</sup>

Dari penjelasan di atas, dalam persoalan identitas gender, waria sebenarnya “diakui sebagai perempuan” (sesuai kesadaran gendernya) meskipun dengan persyaratan yang ketat berupa pertimbangan asal-muasal kejadiannya; yakni, apakah benar-benar “kodrati” ataukah karena nafsu patologisnya. Dengan demikian, predikat *mutasyabbhin/mutasyabbihat* yang dilaknat hanya berlaku bagi *mukhannats* yang menyerupai lawan jenisnya karena nafsunya (*bi takallufin/bi al-qashdi*), dan karenanya tidak berlaku bagi *mukhannas* yang ada semata karena kodrat (*min*

*khalqin/ min ashli al-khilqah*). *Mukhannas* yang terakhir, jelas-jelas diakui dan diterima oleh agama, serta terdapat kecenderungan identitas gender sebagaimana kesadaran jiwanya, bukan fisik luarnya.

Dengan demikian, pengakuan dan penerimaan “waria asli” (*mukhannas min khalqin/ min ashli al-khilqah*) dalam pemikiran keislaman seperti itu masih sebatas mengakui dan menerima. Artinya, penerimaan hanya muncul pada tataran “berpendapat” dari sedikit kelompok ulama yang memiliki empati atas fenomena waria, dan itupun masih sebatas pewacanaan. Belum ada perangkat (hukum) keagamaan yang mengaturnya sehingga waria dapat leluasa menjalani hidup dan beragama sesuai kesadaran identitas gendernya yang diakui sebagai kodrat. Di samping itu, pemahaman al-Thabari, Ibn Katsir, al-Mahalli, al-Suyuthi, al-Nawawi dan al-‘Asqalani serta sederet ulama lain di atas, terkesan “tenggelam” dan “tidak diminati” menjadi pertimbangan agamawan dan masyarakat dalam menyikapi kenyataan waria.

### Simpulan

Kontekstualitas Islam mengenai identitas gender waria dapat disandarkan pada QS. Al-Hajj [22]: 5 dan QS. Al-Nur [24]: 31. Ayat yang disebut pertama menjelaskan bahwa fenomena waria merupakan “kenyataan kodrati” sebagai makhluk yang tercipta tidak sempurna sejak dalam bentuk janin (*mudlghah ghairi mukhallaqah*); sebagai kebalikan dari janin yang tercipta sempurna (*mudlghah mukhallaqah*). Sedangkan dalam ayat yang disebut kedua, identitas gender waria dapat digolongkan sebagai sosok laki-laki yang tidak berhasrat secara seksual terhadap perempuan (*ghairi uli al-irbat min al-rijal*) sehingga menjadi pengecualian bagi perempuan untuk menutup auratnya.

Hadis pelaknatan Nabi atas sosok waria disebabkan *mukhannats* yang dimaksud pada saat itu berperilaku menyerupai lawan jenisnya karena nafsu patologisnya (bukan karena kodrat yang tidak mungkin dihindarinya). Berbeda halnya jika *mukhannats khalqi*, yaitu seorang *mukhannats* yang berpenampilan dan bertingkah laku seperti lawan jenisnya karena “takdir” yang diluar kemampuannya untuk menolak. Dalam keadaan *mukhannats khalqi* semacam ini, sebagaimana ditegaskan Ibnu Katsir, Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-Suyuti, al-Nawawi dan al-Thabari, serta ulama-ulama lain yang sependapat, bahwa mereka tidak dilaknat dan bahkan diterima keberadaannya dalam Islam.

<sup>38</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid X, 409.

<sup>39</sup> Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh*, Jilid XIII, 336-337.

<sup>40</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid IX, 415.

### Daftar Pustaka

- Alimi, Moh. Yasir. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial; Dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- 'Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Damasqus: Maktabah Dar Al-Fiha', 2000.
- Darimi, Abi Muhammad Abdillah Bahram Al-. *Sunan al-Darimi*, t.tp.: Dar al-Ihya' al-Sunnah, t.th.
- Durand, V. Mark & David H. Barlow. *Intisari Psikologi Abnormal*. terj. Helly Prajitno Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Gamalama, Dorce. *Aku Perempuan; Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama*. Jakarta: Gagas Media, 2005.
- Habiballah, Shuniyya Ruhama. *Jangan Lepas Jilbabku; Catatan Harian Seorang Waria*. Yogyakarta: Galang Press, 2005.
- Hermaya, T. *Ensiklopedi Kesehatan*. T.tp.: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992.
- Heuken, A. *Ensiklopedia Etika Medis*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1989.
- Jabiri, Muhammad Abid Al-. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah alArabiyah, 1989.
- Katsir, Ismail Ibn. *Tafsir Ibn Katsir*. Pinang: Sulaiman Shur'iy, t.th.
- Mandzur, Jamal al-Din Muhammad Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- Koeswinarno. *Hidup sebagai Waria*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mahalli, Jalaludddin & Jalaluddin Al-Suyuti Al-, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim li al-Imam al-Jalilain*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Malibari, Zainuddin Al-. *Irsyad al-'Ibad*, Jakarta: Al-Ridha, t.th.
- Muhammad, Husein, (dkk). *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011.
- Nadia, Zunly. *Waria; Laknat atau Kodrat?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Al-. *Syarh Shahih Muslim*, T.Tp.: Dar al-Khair, 1998.
- Sears, Lairie J. (ed). *Fantasizing the Feminin in Indonesia*, London: Duke University Press, 1996.
- Sitepoe, Mangku, *Penyakit*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Suyuthi, Jalaluddin Al-. *al-Asybah wa al-Nadzair*, Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Suyuthi, Jalaluddin Al-. *al-Durru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Syaibani, Abu Abdillah Al-, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1993.
- Synnott, Antony, *Tubuh Sosial; Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*, terj. Pipit Maizier, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Taufiq, Muhammad Izzuddin, *Dalil Anfus Al-Qur'an dan Embriologi; Ayat-Ayat tentang Penciptaan Manusia*, Solo: Tiga Serangkai, 2006.
- Thabari, Muhammad Ibn Jarir Al-, *Tafsir al-Thabari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.